BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak meneliti pengaruh antara aktivitas OBS bank terhadap risiko bank baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penelitian terdahulu menguji pengaruh aktivitas OBS bank terhadap berbagai macam jenis risiko. Hasil penelitian menunjukkan 2 pendapat terkait pengaruh aktivitas OBS terhadap risiko. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa aktivitas OBS akan menambah risiko bank namun sebagian yang lain menunjukkan sebaliknya.

Al-Tahat dan AbuNqira (2016) meneliti dampak kegiatan *Off-Balance Sheet* (OBS) pada risiko perbankan dan pertumbuhan pendapatan untuk bank komersial Yordania. Penelitian ini menggunakan sampel 13 bank komersial yang terdaftar di *Amman Stock Exchange* (ASE) selama periode 2010-2014. Untuk menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara kegiatan *Off-Balance Sheet* dan risiko kecukupan modal, risiko pasar, risiko likuiditas dan pertumbuhan pendapatan, bahwa hubungannya negatif untuk risiko kecukupan modal, dan positif untuk risiko pasar, risiko likuiditas, dan pertumbuhan pendapatan. Tidak ada hubungan signifikan yang dibuktikan antara aktivitas *Off-Balance Sheet* terhadap risiko kredit dan risiko leverage.

Chaudhry, et. al. (2000) meneliti pengaruh berbagai jenis instrumen OBS terkait nilai tukar (opsi, swap, forward, dan komitmen pembelian mata uang asing) terhadap berbagai tipe risiko bank di Amerika Serikat. Tipe risiko yang diuji antara lain risiko total, risiko systematic, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko non-systematic. Mayoritas hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan OBS lebih terkait dengan risiko systematic. Penggunaan opsi akan menambah risiko pada semua tipe risiko bank termasuk risiko total dan risiko systematic.

Aktan et. al. (2013) meneliti dampak aktivitas OBS terhadap berbagai macam pengukuran antara lain risiko (risiko systematic, risiko non-systematic dan risiko total), profitabilitas (return saham dan ROE), leverage dan likuiditas bank pada bursa efek Istanbul (Istanbul Stock Exchange). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas OBS meningkatkan risiko pasar. Alasannya karena mayoritas instrumen OBS adalah produk derivatif dan derivatif yang digunakan didasarkan atas tindakan spekulatif.

Karim dan Gee (2007) meneliti bagaimana aktivitas OBS bank komersial di Malaysia berdampak pada berbagai macam jenis risiko (risiko pasar, risiko *nonsystematic*, risiko total dan risiko suku bunhga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas OBS berpengaruh positif dengan risiko pasar (risiko *systematic*). Alasannya adalah instrumen OBS yang digunakan merupakan produk yang banyak terkait dengan nilai tukar dan suku bunga.

Haq dan Heaney (2012) meneliti faktor determinan risiko pada bank di Eropa. Ada beberapa risiko yang diuji yakni risiko *systematic*, risiko *non-systematic*, risiko total, risiko suku bunga dan risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas OBS bank meningkatkan risiko *systematic* bank dan risiko *non-systematic* bank. Haq dan Heaney hanya memberikan penjelasan bahwa berdasar penelitian sebelumnya aktivitas OBS berperan dalam kegagalan bank sehingga kecenderungan aktivitas OBS adalah menambah risiko.

Uzoma, et. al. (2016) meneliti pertimbangan risiko dan profitabilitas dalam perikatan off-balance sheet: analisis komparatif bank uang setoran di Nigeria. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan lima bank uang simpanan (yaitu, Access, Zenith, UBA, GTB dan First Bank) selama periode 2004-2014. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Zenith Bank memiliki jumlah keterlibatan off balance sheet tertinggi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa terlepas dari laba besar yang dapat bertambah ke bank uang simpanan karena terlibat dalam kegiatan off balance sheet, risiko yang sangat tinggi dapat terjadi jika hal yang tak terduga terjadi.

Pushkala, et. al. (2017) meneliti likuiditas dan item off-balance sheet: studi komparatif pada bank sektor publik dan swasta di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa item-item Off-balance Sheet menimbulkan risiko yang sangat

tinggi di antara bank-bank sektor swasta, tetapi bank-bank sektor publik tampaknya tidak terlalu percaya pada item-item OBS. Item OBS dari bank sektor swasta sangat tinggi dibandingkan dengan produk dari bank sektor publik; surat berharga pemerintah adalah produk yang aman untuk menghadapi risiko terkait OBS untuk bank sektor publik.

Jain dan Arora (2017) meneliti risiko dan aktivitas *off balance sheet* di bank India. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki eksposur *off balance sheet* bank umum India khusus dalam derivatif dan apakah eksposur ini berbeda antar kelompok perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa bank asing memiliki eksposur tertinggi terhadap derivatif. Namun hal ini dapat menempatkan bank asing dalam masalah krisis keuangan karena kontrak seperti itu sangat fluktuatif. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan jika institusi-institusi ini gagal seperti yang dibuktikan selama krisis keuangan global tahun 2008 di AS di mana bank-bank besar berada dalam kondisi yang buruk karena eksposur yang tidak diawasi dari institusi-institusi tersebut terhadap instrumen-instrumen yang mengandung risiko.

Xin dan Yinxing (2016) meneliti tentang teori dasar dan aktivitas akuntansi off balance sheet di bank umum Cina. Metode untuk menyimpulkan, menunjukkan, menganalisis dan membandingkan untuk membahas OBSA (Off Balance Sheet Activities) dalam hal latar belakang, alasan, pengaruh, risiko dan pengendaliannya untuk sistem kontrol internal diajukan berdasarkan situasi OBSA bank di Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah tahun 1980 an, bisnis off balance sheet bank komersial di cina dengan cepat menjadi titik keuntungan terbesar bank komersial karena persyaratan modal yang lebih sedikit dan keuntungan yang menguntungkan. Karena penelitian dan penerapan bisnis off balance sheet bank umum asing relatif awal dan relatif terbelakang di Cina. Lingkaran akademis domestik dan keuangan belum mampu membedakan konsep bisnis yang tidak seimbang dan bisnis perantara.

Jaara, et. al. (2017) meneliti risiko likuiditas pada bank syariah dan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Bank Syariah (IB) dan Bank Konvensional (CB) untuk mengelola risiko likuiditas dan mengusulkan beberapa mekanisme untuk

meningkatkan ketahanan terhadap risiko likuiditas. Menggunakan analisis univariat dan regresi data panel, dengan sampel 204 bank di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), serta negara-negara Asia Tenggara (SEA) selama 2005-2012. Hasil mengungkapkan bahwa IB mencatat eksposur Risiko Likuiditas (LR) rata-rata tertinggi dibandingkan dengan CB. Ada perbedaan yang signifikan antara bank-bank IB dan CB dalam hal faktor LR. Ditemukan bahwa 92% dari paparan LR dihasut salah satunya oleh item di luar neraca (off balance sheet).

Namun, penggunaan instrumen OBS juga terbukti dapat menurunkan risiko. Guay (1999) meneliti pengaruh penggunaan derivatif terhadap berbagai macam jenis risiko yakni risiko pasar, risiko spesifik perusahaan, risiko total, risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Hasil penelitian Guay membuktikan bahwa risiko perusahaan (risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko spesifik perusahaan) akan menurun seiring dengan penggunaan instrumen derivatif sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan instrumen derivatif ditujukan lebih untuk fungsi lindung nilai.

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang diterapkan oleh bank diperkirakan akan mampu memitigasi risiko yang timbul dari segala kegiatan operasi bank termasuk aktivitas OBS. Purnamandari dan Badera (2015) menguji apakah CAR mampu menurunkan risiko perbankan. Hasil penelitian membuktikan bahwa CAR mampu memprediksi risiko bank karena CAR sangat berguna untuk mengantisipasi kerugian bank yang tidak dapat diprediksi. Pihak perbankan diharapkan selalu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) agar tidak kurang dari 8%. CAR sangat penting dijaga untuk menghadapi persaingan dalam dunia perbankan, pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian yang tidak dapat diprediksi. Artinya semakin tinggi Capital Adequacy Ratio maka risiko dapat diturunkan dengan lebih optimal. Dengan kata lain CAR akan memperlemah (memperkuat) pengaruh OBS terhadap risiko bank. Penelitian ini ingin menguji bagaimana CAR yang telah diterapkan bank dapat secara efektif memperlemah pengaruh positif antara aktivitas OBS terhadap risiko bank.

Mahardika (2018) meneliti instrumen derivatif dalam konteks akuntansi. Tujuan penelitiannya berusaha untuk memperoleh gambaran yang objektif terkait penggunaan instrumen derivatif sebagai alat lindung nilai. Dengan metode

deskriptif kualitatif digunakan melalui analisis beragam peraturan. Penelitiannya menunjukkan bahwa peraturan lembaga pengawas memungkinkan instrumen derivatif digunakan sebagai alat lindung nilai dan spekulasi. Selain itu, peraturan akuntansi telah mengakui prinsip saling mengkompensasi sehingga instrumen derivatif dapat dimanfaatkan sebagai alat manajemen risiko untuk menurunkan dampak fluktuasi harga. Guna memperkecil dampak negatif dari penggunaan instrumen derivatif, lembaga pengawas telah memberikan batasan harga.

Zuhri (2015) meneliti urgensi laporan komitmen dan kontinjensi dalam penyusunan laporan keuangan bank umum di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah dalam akuntansi perbankan terdapat transaksi-transaksi yang bersifat administratif, baik yang bersifat tagihan maupun bersifat kewajiban bagi bank. Transaksitransaksi administratif tersebut dibukukan ke dalam rekening-rekening administratif dan berguna sebagai media monitoring kegiatan finansial dalam operasional bank. Dengan melakukan tindakan monitoring terhadap kegiatan financial, maka bank dapat memelihara tingkat likuiditasnya dengan baik. Tingkat likuiditas bank yang baik menentukan tingkat kesehatan bank tersebut. Sebagai hasil tindakan monitoring tersebut, semua transaksi administratif yang terjadi pada bank tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan komitmen dan kontinjensi. Laporan Komitmen dan Kontinjensi memiliki peran yang penting sebagai bagian dalam laporan keuangan bank. Laporan Komitmen dan Kontinjensi berfungsi melengkapi aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran dari keseluruhan laporan keuangan bank.

Harrieti (2017) meneliti pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off* balance sheet pada perbankan syariah dan pengaturannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa implikasi hukum pelaksanaan akad *mudharabah* muqayyadah off balance sheet terhadap manajemen risiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah adalah berkaitan dengan risiko operasional, risiko reputasi, dan

risiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Niansyah, et. al. (2018) meneliti pemanfaatan instrumen derivatif di Indonesia dan perbandingan standar akuntansi terkait derivatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas penggunaan instrumen derivatif di Indonesia dan untuk membandingkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) serta Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum Amerika Serikat (US GAAP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi banding umum. Aspek yang dianalisis adalah kondisi aktual dari penggunaan instrumen derivatif di Indonesia dan perbedaan utama antara pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif di bawah standar akuntansi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar derivatif Indonesia masih lambat dan tidak semaju negara-negara lain di Asia, seperti Korea dan Malaysia, meskipun penggunaan instrumen derivatif menunjukkan tren peningkatan jika dilihat dari volume transaksi setiap tahun, tetapi juga, perbandingan standar akuntansi yang mencakup perlakuan akuntansi untuk instrumen derivatif menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sangat erat selaras dengan ketentuan IAS 39 walaupun telah ada beberapa amandemen yang dibuat untuk IAS 39. Namun, perbedaan utama antara IFRS dan US GAAP adalah terkait dengan akuntansi lindung nilai sehubungan dengan komponen risiko.

Mulyaningrum, et. al. (2016) meneliti manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja (studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Jombang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jombang telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik yang meliputi: pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang

Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum.

Zeinora (2016) meneliti hedging, future contract dengan swap contract untuk meminimalisasi risiko fluktuasi kurs valas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara kedua instrument derivatif future contract dengan swap contract hedging. Hasil penelitiannya adalah perusahaan yang melakukan transaksi internasional terutama ekspor-impor pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing, atau memiliki eksposur mata uang asing (foreign exchange exposure). Risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih dan nilai pasar perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dihadapkan pada masalah kemungkinan kerugian transaksi karena fluktuasi nilai tukar, maka diperlukanlah lindung nilai. Lindung Nilai (Hedging) adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivative.

Fasa (2016) meneliti manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas manajemen risiko terkait lebih dalam di perbankan syariah di Indonesia secara teoritis dan implementasi. Hasil penelitiannya adalah pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usahan perbankan. Masa depan industri perbankan syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan.

Dewi dan Sedana (2017) meneliti efektivitas manajemen risiko dalam mengendalikan risiko kredit di PT Bank Rakyat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko dalam mengendalikan risiko kredit dan mengetahui efektivitas manajemen risiko di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Unit Gerenceng Denpasar. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan manajer bank, dengan teknik analisis berupa teknik analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Unit Gerenceng Denpasar sudah

menerapkan manajemen risiko sesuai standar umum dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi sehari-hari serta melakukan pengukuran risiko kredit secara kualitatif melalui metode 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, serta *Conditions*. Sehingga dapat mengelola risiko tersebut dengan beberapa pengelolaan yaitu penghindaran risiko, menahan risiko, diversifikasi, transfer risiko dan pendanaan risiko.

Utami, et. al. (2018) meneliti determinasi keputusan hedging dengan instrumen derivatif keuangan pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia periode 2011-2016. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko yang sering dihadapi dalam perdagangan internasional adalah risiko fluktuasi mata uang (valas). Fluktuasi mata uang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap arus kas maupun nilai perusahaan (firm value) yang dapat menimbulkan kebangkrutan. Untuk meminimalisir atau menghindari dampak negatif dari fluktuasi valas maka perusahaan dapat melakukan kebijakan hedging dengan instrumen derivatif.

Fitri (2014) meneliti corporate governance, charter value, tipe kepemilikan, dan pengambilan risiko perbankan di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel tidak berimbang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan risiko yang dilakukan oleh pihak manajemen bank lebih tercermin dalam pengukuran risiko berdasarkan data akuntansi, karena pengukuran tersebut memberikan hasil yang lebih konsisten.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak meneliti pengaruh aktivitas *Off Balance Sheet*, hanya saja penelitian terdahulu menguji aktivitas *Off Balance Sheet* hanya pada salah satu instrumen saja atau tanpa mengklasifikasikan berbagai instrumen OBS. Chaudhry, *et. al.* (2000), Aktan, *et. al.* (2013), Karim dan Gee (2007), Jain dan Arora (2017), Guay (1999), Mahardika (2018), Niansyah, *et. al.* (2018), Zeinora (2016) dan Utami, *et. al.* (2018) meneliti derivatif. Zuhri (2015) meneliti komitmen dan kontinjensi serta Al-Tahat dan AbuNqira (2016), Haq dan Heaney (2012), Uzoma, *et. al.* (2016), Pushkala, *et. al.* (2017), Xin dan Yinxing (2016), Jaara, *et. al.* (2017) dan Harrieti (2017) meneliti OBS tanpa mengklasifikasikan berbagai instrumen OBS. Penelitian ini berbeda dengan

penelitian sebelumnya, pada penelitian ini pemisahan tipe OBS berdasar 3 instrumen OBS (derivatif, komitmen, kontinjensi) dilakukan secara terpisah dengan harapan dapat mengetahui seberapa besar peran masing-masing instrumen OBS yang diuji terhadap risiko. Penelitian ini juga menguji seberapa efektif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah diterapkan oleh bank dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas OBS bank. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menempatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel pemoderasi pengaruh aktivitas OBS terhadap risiko bank.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa ada konflik antara pemegang saham dan kreditur. Manajemen memiliki kendali untuk menahan transfer kekayaan perusahaan kepada pemegang saham. Karena itulah pemegang saham akan menyukai perusahaan mengambil proyek yang berisiko dengan harapan hasil yang lebih tinggi demi meningkatkan transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemegang saham yang berupa dividen namun dengan mengabaikan jika proyek berisiko itu gagal perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Konflik keagenan ini dapat menjadi insentif pemegang saham untuk memaksa manajemen mengambil aktivitas bank yang lebih berisiko. Dalam penelitian ini, berdasar teori keagenan pemegang saham memiliki insentif untuk mendorong bank lebih menggunakan OBS yang meningkatkan risiko dengan tujuan mendapat transfer kekayaan berupa dividen yang lebih tinggi.

Selain konflik antara pemegang saham dan kreditur, konflik lain muncul dari hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Saat manajemen mendapatkan kompensasi berupa opsi saham dan nilai dari opsi saham itu meningkat seiring dengan peningkatan volatilitas harga saham (risiko), maka manajemen akan menggunakan aktivitas yang meningkatkan risiko. Dalam penelitian ini berdasarkan teori keagenan tersebut, manajemen pun memiliki insentif untuk menggunakan aktivitas OBS yang meningkatkan risiko.

2.2.2. Perbankan

2.2.2.1. Definisi dan Jenis Bank

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya bank dapat digolongkan menjadi dua yakni:

1) Bank Umum

Bank Umum, yakni bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi pokok bank umum adalah (Siamat, 2004:88): (1) menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, (2) menciptakan uang, (3) menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, (4) menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank dapat memiliki ijin sebagai bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing.

Berdasarkan kepemilikannya bank dapat dibedakan menjadi (Siamat, 2004:28):

- 1) Bank BUMN, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
- 2) Bank Pemerintah Daerah, merupakan bank pembangunan daerah yang pendiriannya didasarkan atas undang-undang No. 13 tahun 1962.
- 3) Bank Swasta Nasional, merupakan bank yang berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
- 4) Bank Asing, merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia.

5) Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2.2.2. Pengawasan serta Peraturan Perbankan Indonesia Terkait OBS

Bank Indonesia meregulasi aktivitas OBS baik derivatif, komitmen dan kontinjensi melalui beberapa peraturan. Terkait komitmen dan kontinjensi, BI telah mengaturnya dalam PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum yang diperbarui terakhir oleh PBI Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara PDN secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal. Posisi devisa netto (PDN) sendiri merupakan penjumlahan untuk nilai absolut dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih aset dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Rekening administratif sendiri merupakan rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan aset dan atau liabilitas di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi liabilitas bank setelah dikurangi margin deposit, spot dan transaksi derivatif antara lain forward, opsi dan future. Dengan adanya peraturan ini menunjukkan BI telah memberikan perhatiannya terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh komitmen dan kontinjensi.

Terkait derivatif, PAPI 2008 buku 1 bab VI huruf C angka 1 poin e menjelaskan bahwa transaksi derivatif yang umum digunakan antara lain *forward*, *Swap*, Opsi dan *Futures*. Batasan kerugian bank karena transaksi derivatif diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif yang terakhir diubah dalam PBI Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif. Pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa batas kerugian bank karena transaksi derivatif paling banyak 10 persen dari modal bank secara kumulatif dalam tahun berjalan. Saat batas

terlampaui, bank wajib melaporkan pada BI dan menghentikan penerbitan transaksi derivatif baru.

Bank Indonesia (BI) meminta peningkatan penggunaan transaksi derivatif. BI menilai penggunaan fasilitas transaksi derivatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Fuad, 2013). Salah satu strategi BI dalam memperdalam pasar valas adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi lindung nilai yakni melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo pada 7 Oktober 2013 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan ini merevisi PBI Nomor 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Selain pengaturan yang lebih rinci mengenai transaksi lindung nilai, perubahan utama terlihat pada pasal 4 angka 2 huruf b poin 1 dimana kewajiban penyelesaian valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh dikecualikan untuk perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai semua kegiatan eksport import yang memiliki jangka waktu transaksi valas minimal 1 bulan. Sebelumnya aturan pengecualian ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan eksport import yang force majour saja. CEO Schroder Investment Management Michael Tjoajadi mengatakan bahwa aturan ini akan mendorong pasar melakukan transaksi lindung nilai (Dwiantika, 2014). Sebagai tamabahan, untuk BUMN, pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk melakukan transaksi derivatif melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2013 tentang transaksi lindung nilai BUMN yang ditetapkan pada 25 September 2013.

2.2.2.3. Pengawasan serta Peraturan Perbankan Indonesia Terkait Capital Adequacy Ratio

Lingkungan internal dan eksternal bank telah mengalami perkembangan pesat dan risiko yang semakin kompleks sehingga meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*), identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Bank Indonesia selaku regulator telah menetapkan aturan yang mengatur mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Menurut PBI Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, *Capital Adequacy Ratio* adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aset dalam arti luas, baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat adiministratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang ditetapkan pada 12 Desember 2013. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah yaitu: 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); 9% (Sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

2.2.3. Risiko Usaha Bank

2.2.3.1. Jenis dan Definisi Risiko Usaha Bank

Risiko usaha atau risiko bisnis merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima (Siamat, 2004:91). Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi. Terdapat beberapa jenis risiko usaha yang dihadapi oleh bank yakni (Siamat, 2004:91):


1) Risiko kredit (*credit* atau *default risk*), merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (risiko *counterpart* melakukan pelanggaran).

- 2) Risiko investasi (*investment risk*), berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank.
- 3) Risiko likuiditas (*liquidity risk*), merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Kebutuhan likuiditas pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan yakni untuk memenuhi semua penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas wajib serta untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui.
- 4) Risiko operasional (*operating risk*), dapat berupa kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produkproduk baru yang diperkenalkan.
- 5) Risiko penyelewengan (*fraud risk*), berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan atau nasabah bank.
- 6) Risiko fidusia (*fiduciary risk*), merupakan risiko yang akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Simpanan dana kepada bank harus benarbenar dikelola secara baik dengan tidak melakukan kegiatan yang spekulatif dengan tetap memperhatikan keuntungan di samping keamanan dari dana yang diinvestasikan tersebut.
- 7) Risiko tingkat bunga (*suku bunga risk*), merupakan risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga yang akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut bank harus menjual surat-surat berharga yang dimiliki.
- 8) Risiko solvensi (*solvency risk*), merupakan risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa aset yang pada gilirannya akan menurunkan posisi modal bank.

- 9) Risiko valuta asing (*foreign currency risk*), risiko ini dihadapi oleh bank-bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing baik dari sisi aset maupun liabilitas. Ketidakstabilan nilai tukar valas dapat mempengaruhi kemampuan bank memenuhi kewajibannya dalam valas dan akan mempersulit bank mengelola aset dan kewajiban valas yang dimilikinya.
- 10) Risiko persaingan (*competitive risk*), risiko yang muncul karena produk bank sifatnya homogen sehingga meningkatkan persaingan antar bank.

2.2.3.2. Risiko Systematic dan Risiko Non-systematic

Pada dasarnya semua jenis risiko yang ada pada bank di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan besar yakni risiko *systematic* dan risiko *nonsystematic*. Risiko *systematic* atau yang sering juga disebut dengan risiko pasar merupakan risiko yang bersumber dari luar atau eksternal perusahaan seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko pasar dan lainnya. Imbas dari kebijakan pemerintah, inflasi dan juga gejolak pasar dunia juga merupakan bagian dari risiko sistematis. Karena sumbernya berasal dari eksternal perusahaan, maka jelas bahwa risiko sistematis ini tidak bakal mampu dihindari oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengantisipasi dan selanjutnya mengurangi dampak negatif yang besar akibat dari risiko sistematis tersebut (Tim BEI, 2009). Risiko *non-systematic* atau yang sering disebut risiko spesifik perusahaan merupakan risiko yang bersumber dari dalam atau internal perusahaan. Perusahaan dapat meminimalisir risiko ini.



Gambar 2.3 Keterkaitan Risiko Portofolio dan Jumlah Sekuritas Sumber: Ross, *et. al.* (2010)

Gambar 2.3 menunjukkan keterkaitan antara risiko portofolio yang terdiri atas systematic risk dan non-systematic risk dengan jumlah sekuritas. Terlihat bahwa non-systematic risk dapat diminimalisir dengan diversifikasi portofolio. Sementara itu risiko systematic tidak berpengaruh dengan adanya diversifikasi portofolio (Ross et. al., 2010: 378). Instrument OBS lebih terkait dengan risiko pasar. Chaudhry, et. al. (2000) meneliti berbagai pengukuran risiko yakni risiko total, risiko systematic, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko non-systematic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OBS lebih terkait dengan risiko pasar terutama yang terkait dengan nilai tukar. Karim dan Gee (2007) mengatakan bahwa instrumen OBS yang digunakan banyak terkait dengan nilai tukar dan suku bunga.

2.2.3.3. Pengukuran Risiko Bank

Risiko bank dapat diukur dengan standar deviasi dari ROE (*Return On Equity*) sebagai proksi risiko bank (*stand alone risk*) melengkapi beta (*market risk*) yang mengacu pada penelitian Prabansari dan Kusuma (2005) yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$\sigma_{ROE} = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{n} ROE_{in} - \overline{ROE}}{n}}$$

Keterangan:

 σ_{ROE} = Standar deviasi ROE

 $ROE = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax\ (EAT)}{Elevitor} x 100\%$

n = Periode

2.2.4. Off Balance Sheet

2.2.4.1. Definisi Off Balance Sheet

Off Balance Sheet (OBS) adalah penyajian dan pengungkapan kejadian akuntansi di luar neraca (IAIGlobal, 2009). OBS belum mengubah neraca bank pada tanggal laporan namun harus dilaksanakan oleh bank apabila kesepakatan yang disepakati terpenuhi. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 menyatakan bahwa informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan STIE Indonesia

dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

2.2.4.2. Instrumen Off Balance Sheet

Secara umum, terdapat 3 instrumen OBS yang biasa digunakan bank yakni derivatif, komitmen dan kontinjensi.

1) Derivatif

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:356) derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari nilai aset lain, kelompok aset, atau variabel ekonomis seperti harga saham, obligasi, harga komoditas, tingkat bunga, atau kurs pertukaran valuta. Perlakuan akuntansi dan persyaratan pengungkapan untuk derivatif juga dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2011) paragraf 8, instrumen derivatif adalah instrumen keuangan atau perjanjian (kontrak) lainnya yang memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- (1) Memiliki (1) satu atau lebih variabel pokok yang mendasari (*underlying*) dan (2) satu atau lebih jumlah nasional atau syarat pembayaran atau keduanya. Persyaratan perjanjian tersebut menentukan besarnya nilai penyelesaian perjanjian (*settlements*), dan pada beberapa kasus, menentukan apakah suatu penyelesaian diperlukan.
- (2) Persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih (*initial net investment*), atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar.
- (3) Persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus (*net settlement*), atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut, atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aset sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan *net settlement*.

Terdapat empat macam instrumen derivatif yang umum digunakan yaitu:

(1) Forward Contract

Kontrak *forward* sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin melakukan *hedging*. Untuk melakukan *hedging* memakai kontrak *forward*, perusahaan multinasional harus membeli kontrak *forward* untuk valuta yang sama dengan valuta yang mendominasi kewajiban di masa depan. Kontrak *forward* merupakan alat paling mendasar dan paling tua untuk mengelola risiko keuangan. Kontrak *forward* secara legal adalah perjanjian mengikat antara dua pihak yang meminta penjualan aset atau produk di masa yang akan datang dengan harga yang disetujui pada hari ini (Kasidi, 2014:129).

(2) Swap Contract

Swap contract merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan. Kontrak ini umumnya digunakan sebagai perlindungan atas risiko seperti tingkat bunga dan risiko kurs valuta asing (Subramanyam dan Wild, 2014:357). Masing-masing pihak setuju untuk membayar kewajiban bunga pihak lainnya. Pada saat jatuh tempo, jumlah pokok yang ditukar biasanya sejumlah nilai tukar yang disepakati di awal. Pertukaran tersebut adalah nasional dalam arti bahwa hanya selisih arus kas yang dibayar. Jika satu pihak melanggarnya, tidak ada kerugian pada pokoknya. Akan tetapi, ada biaya peluang yang berkaitan dengan pergerakan mata uang setelah swap dilaksanakan. Swap biasanya dilakukan oleh perantara, seperti bank komersial. Arus kas didasarkan pada kinerja dari variabel yang mendasari, misalnya suku bunga dan mata uang (PAPI 2008 buku 1 bab VI huruf C angka 1 poin e).

- 1. *Swap* suku bunga (*suku bunga swap*), merupakan suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam mata uang yang sama. *Swap* suku bunga adalah instrumen keuangan yang paling umum digunakan untuk lindung nilai atas risiko suku bunga.
- 2. *Swap* mata uang (*cross currency swap*), merupakan suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam suatu mata uang tertentu dengan arus kas pembayaran bunga mata uang lainnya.

(3) *Option Contract*

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:358) kontrak opsi memberikan hak pada suatu pihak (bukan kewajiban) untuk melakukan suatu transaksi. Ada dua tipe opsi, yaitu:

- 1. Opsi beli (*call option*) merupakan hak untuk membeli sekuritas (atau komoditas) dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan.
- 2. Opsi jual (*put option*) merupakan opsi untuk menjual sekuritas (atau komoditas) dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan.

Kontrak opsi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Keputusan untuk menjalankan hak yang dimiliki sepenuhnya ditentukan oleh pemegang opsi. Secara umum terdapat dua jenis kontrak opsi (PAPI 2008 buku 1 bab VI huruf C angka 1 poin e), yaitu:

- 1. Opsi standar (*vanilla option*) memiliki persyaratan yang sudah diketahui pada awal transaksi.
- 2. *Exoctic option*, memiliki beberapa persyaratan yang tergantung pada kondisi tertentu selama periode opsi.

(4) Futures Contract

Futures contract merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan (yang disebut tanggal penyerahan) pada harga tertentu (Subramanyam dan Wild, 2014:357). Perbedaan *futures* dan *forward* (PAPI 2008 buku 1 bab VI huruf C angka 1 poin e), antara lain:

- 1. *Futures* diperdagangkan melalui bursa (*exchange*) dan mempunyai syarat yang telah distandarisasi sementara *forward* diperdagangkan secara *over the counter*.
- 2. Risiko transaksi *forward* relatif lebih besar karena bersifat bilateral dimana terdapat risiko kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban, sementara risiko *future* lebih kecil karena adanya jaminan dari bursa.

PAPI 2008 buku 1 bab VI huruf A angka 4 dan 5 menjelaskan bahwa derivatif terbagi menjadi 2 yakni:

- (1) Aset derivatif adalah aset yang merupakan potensi keuntungan berdasarkan proses valuasi atas perjanjian atau kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
- (2) Liabilitas derivatif adalah liabilitas yang merupakan potensi kerugian berdasarkan proses valuasi atas perjanjian atau kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

2) Komitmen

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:215) komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pesanan pembelian (purchase order) bukan merupakan transaksi yang lengkap.

Komitmen dapat berupa kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu, dan kontrak pembelian aset tetap yang harus dibayar selama masa konstruksi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik, pembelian/penjualan spot yang masih berjalan serta L/C yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Komitmen dapat berupa aset maupun liabilitas:

- (1) Aset komitmen, termasuk diantaranya: fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan pembelian valuta asing tunai (*spot*) yang masih berjalan.
- (2) Liabilitas Komitmen, termasuk diantaranya: fasilitas kredit kepada nasabah atau bank lain yang belum ditarik, L/C yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan, serta penjualan valuta asing tunai (*spot*) yang masih berjalan.

3) Kontinjensi

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:212) kontinjensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 (Revisi 2009) mengenai Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, kontinjensi dapat berupa garansi, *risk sharing*, pembelian/penjualan opsi valuta asing, L/C yang dapat dibatalkan dan masih berjalan dan pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kontinjensi dapat berupa aset maupun liabilitas.

- (1) Aset Kontinjensi, PSAK 57 (Revisi 2009) mendefinisikan aset kontinjensi sebagai aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiswa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Termasuk di antaranya yaitu garansi dari bank lain (penerbitan jaminan dalam bentuk garansi, *risk sharing* dan bentuk lainnya), pembelian opsi valuta asing, dan pendapatan bunga dalam penyelesaian.
- (2) Liabilitas kontinjensi, PSAK 57 (Revisi 2009) mengenai Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi mendefinisikan liabilitas kontinjensi sebagai liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan liabilitasnya atau karena jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Termasuk di antaranya yaitu: garansi yang diberikan baik penerbitan jaminan (dalam bentuk garansi, *risk sharing, stanby* L/C, *bid bonds, performance bonds, advance payment bonds*), akseptasi atau endosemen surat berharga dan garansi lainnya. L/C yang dapat dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor. Serta penjualan opsi valuta asing.

2.2.4.3. Aktivitas Off Balance Sheet Bank dan Risiko

Risiko dapat terjadi jika bank memiliki keterlibatan penggunaan *off balance sheet* (Uzoma, *et. al.*, 2016). Priyanto (2008) menyebutkan beberapa risiko terkait OBS yakni risiko likuiditas dan pendanaan, risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar dan risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang paling penting bagi sebuah bank karena berkaitan langsung dengan kelangsungan operasi bank. *The Basel Committee on Banking Supervision* membagi risiko kredit menjadi tiga yakni (Godhart, 2011):

- 1) Full risk, dimana instrument OBS merupakan subtitusi langsung terhadap kredit sehingga besaran risiko kredit yang ditimbulkan sama besar baik pada on maupun off balance sheet.
- 2) *Medium risk*, dimana pada instrument OBS terdapat risiko kredit yang signifikan namun terdapat mitigasi risiko sehingga risikonya tidak sebesar *full risk*.
- 3) *Low risk*, dimana pada instrument OBS terdapat risiko kredit dalam jumlah yang kecil namun tetap tidak dapat diabaikan.

Terdapat banyak risiko yang ditanggung oleh suatu bank. Risiko-risiko yang dapat terpengaruh dengan adanya aktivitas OBS antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko kredit yang paling banyak terpengaruh oleh aktivitas bank termasuk OBS. Karim dan Gee (2007) menjelaskan bahwa kurangnya antisipasi terhadap perubahan kondisi profil pihak lawan karena kurangnya informasi selama masa berlakunya instrumen OBS akan meningkatkan risiko kredit. Dalam kasus pemberian jaminan (termasuk dalam kontinjensi), risiko kredit bank akan meningkat saat pihak yang dijamin melakukan pelanggaran. Pada saat bank memberikan komitmen kredit dan kondisi pasar menurun namun bank memiliki keterbatasan dalam mengontrol profil peminjamn, risiko kredit akan meningkat saat CAR bank tidak disesuaikan dengan kondisi peminjam yang berubah tersebut. Untuk penggunaan instrumen derivatif, biaya penggantian sangat tergantung pada perubahan suku bunga dan nilai tukar. Saat risiko kredit bank terganggu, maka risiko likuiditas bank juga akan terganggu.

2.2.4.4. Pengukuran Off Balance Sheet

Off Balance Sheet yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 tipe yakni derivatif, komitmen dan kontinjensi. Masing-masing instrumen OBS terdiri atas aset dan liabilitas. Dalam penelitian ini, mengikuti pandangan dari BI bahwa aktivitas OBS berupa komitmen dan kontinjensi harus dipandang secara net. Pandangan ini tercermin dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum yang diperbarui terakhir oleh PBI Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara PDN secara keseluruhan setinggitingginya 20% dari modal.

Posisi Devisa Netto (PDN) merupakan penjumlahan untuk nilai absolut dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih aset dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Rekening administratif merupakan rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan aset dan atau liabilitas di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup garansi bank maupun L/C yang dipastikan menjadi liabilitas bank setelah dikurangi *margin deposit, spot* dan transaksi derivatif antara lain *forward*, opsi dan *future*.

PBI Posisi Devisa Netto menunjukkan BI telah memberikan perhatiannya terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh instrumen OBS. Perlu dicermati bahwa batasan yang ditetapkan oleh BI terkait komitmen dan kontinjensi adalah selisih bersih antara aset dan liabilitas. Artinya BI memandang bahwa kedua macam tipe OBS ini yakni aset dan liabilitas memiliki sifat yang berbeda terhadap risiko yang ditanggung oleh bank. Salah satu karakteristik pembeda adalah bahwa pada aset OBS tekanan pengawasan tinggi (CAR rendah) sedangkan pada liabilitas OBS tekanan pengawasan rendah (CAR tinggi). CAR (Kucukupan Modal Perbankan) merupakan salah satu cerminan risiko bank yakni risiko kelayakan kredit yang dilihat oleh nasabah. Artinya, bisa saja aset atau liabilitas OBS ini sebenarnya berkebalikan pengaruhnya terhadap risiko yang berarti mendukung pandangan dari BI yang tercermin dari PBI mengenai PDN. Dalam pengambilan data, posisi aset

komitmen dan kontinjensi dikurangkan dengan posisi liabilitas komitmen dan kontinjensi karena risiko atas aset lebih tidak bisa dikontrol dibandingkan risiko liabilitas. Kondisi di Indonesia bisa jadi berbeda dengan di luar negeri yang lebih melihat pada liabilitas komitmen dan kontinjensi dikarenakan tingginya risiko litigasi di luar negeri.

Untuk derivatif sendiri sebenarnya telah diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif yang terakhir diubah dalam PBI Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif. Pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa batas kerugian bank karena transaksi derivatif paling banyak 10 persen dari modal bank secara kumulatif dalam tahun berjalan. Saat batas terlampaui, bank wajib melaporkan pada BI dan menghentikan penerbitan transaksi derivatif baru. Namun, sebenarnya risiko bank ada di nilai nasional derivatif. Karena pengukuran instrumen OBS untuk komitmen dan kontinjensi berbeda dengan OBS, maka penelitian ini mengukur ketiga instrumen OBS tersebut secara terpisah. Pemisahan ini juga bermanfaat untuk melihat instrumen mana yang memiliki pengaruh terhadap risiko. Aktivitas OBS diukur dengan menggunakan rasio *Off Balance Sheet to total assets* (OBSTA).

2.2.5. Capital Adequacy Ratio

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/13/PBI/2007 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aset dalam arti luas, baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat adiministratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Menurut PBI Nomor 15/12/PBI/2013 Pasal 2, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah yaitu:

1) 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

- 2) 9% (Sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- 3) 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
- 4) 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dalam pasal 3, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksudkan pasal 2, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*). Tambahan modal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Capital Conservation Buffer, berlaku bagi bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016.
 Ditetapkan sebesar 2,5% dari ATMR.
- 2) Countercyclical Buffer, berlaku bagi seluruh bank, wajib dipenuhi secara bertahap, sebesar 0,625% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016, sebesar 1,25% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017, sebesar 1,875% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018 dan sebesar 2,5% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
- 3) Capital Surcharge untuk D-SIB, berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistematik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% dari ATMR sampai dengan 2,5% dari ATMR.

Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan atau adanya pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan.

2.2.5.1. Pengukuran Capital Adequacy Ratio

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aset menurut risiko (ATMR).

Perhitungan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy*) didasarkan pada ATMR. Dimaksudkan dengan aset dalam kewajiban yang masih bersifat administratif sebagaimana yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aset tersebut ditetapkan bobot risiko yang besar didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aset itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjaminan atau sifat barang jaminan.

Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI Nomor 15/12/PBI/2013 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Capital Adequacy Ratio (CAR) =
$$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{ATMR}} x \ 100\%$$

Keterangan:

ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Derivatif Terhadap Risiko Bank

Karim, et. al. (2013) menunjukkan bahwa OBS berkontribusi signifikan terhadap krisis perbankan setelah era 2003. Penggunaan instrumen OBS di banyak bank tampaknya telah mendunia ditunjukkan oleh banyak bank besar yang mengambil risiko tinggi dengan banyak menggunakan aktivitas OBS. Pada dasarnya risiko perusahaan ada 2 macam yakni risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis (non-systematic risk). Sistematic risk atau yang sering juga disebut dengan risiko pasar merupakan risiko yang bersumber dari luar atau eksternal perusahaan seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko pasar, dan lainnya. Imbas dari kebijakan pemerintah, inflasi dan juga gejolak pasar dunia juga merupakan bagian dari risiko sistematis. Karena sumbernya berasal dari eksternal perusahaan, maka jelas bahwa risiko sistematis ini tidak bakal mampu dihindari oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengantisipasi dan selanjutnya mengurangi dampak negatif yang besar akibat dari risiko sistematis tersebut (Tim BEI, 2009).

Risiko bank akan berubah bagi bank saat bank menggunakan instrumen OBS (Karim dan Gee, 2007). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan atau kerugian penggunaan derivatif akan sangat bergantung pada suku bunga dan nilai tukar. Chaudhry, et. al. (2000) membuktikan bahwa penggunaan opsi akan meningkatkan risiko total dan risiko pasar bank yang berarti bahwa penggunaan opsi akan meningkatkan ketergantungan terhadap nilai tukar. Aktan, et. al. (2013) membuktikan bahwa aktivitas OBS meningkatkan risiko pasar. Alasannya karena mayoritas instrumen OBS adalah produk derivatif dan derivatif yang digunakan didasarkan atas tindakan spekulatif. Karim dan Gee (2007) membuktikan bahwa aktivitas OBS berpengaruh positif dengan risiko pasar (systematic risk). Alasannya adalah instrumen OBS yang digunakan merupakan produk yang banyak terkait dengan nilai tukar dan suku bunga.

Namun, penggunaan instrumen OBS juga terbukti dapat menurunkan risiko. Apabila penggunaan instrumen OBS dimaksudkan untuk melakukan lindung nilai maka penggunaan instrumen OBS ini akan menurunkan risiko pasar. Guay (1999) membuktikan bahwa risiko perusahaan (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar)

akan menurun seiring dengan penggunaan instrumen derivatif sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan instrumen derivatif ditujukan lebih untuk fungsi lindung nilai. Chaudhry, et. al. (2000) menunjukkan bahwa swap justru akan mengurangi risiko nilai tukar yang berarti bahwa penggunaan swap lebih ditujukan untuk mengontrol risiko. Murwaningsari (2011) mengatakan bahwa bank-bank di Indonesia terindikasi menggunakan instrumen derivatif sebagai lindung nilai walaupun tidak diungkapkan sebagai lindung nilai karena alasan pencatatan derivatif lindung nilai yang membutuhkan biaya besar terkait penyediaan dokumen yang dipersyaratkan. Sensarma dan Jayadev (2009) menyebutkan bahwa bank dapat meningkatkan strategi natural lindung nilai dengan meningkatkan proporsi dari Non Interest Income yang bisa didapatkan dari fee, komisi, L/C maupun penggunaan derivatif yang pada akhirnya akan meningkatkan ROA tanpa meningkatkan risiko suku bunga.

Karim dan Gee (2007) menunjukkan bahwa OBS (komitmen, kontinjensi dan derivatif) akan meningkatkan risiko bank. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh derivatif terhadap risiko bank. Chaudhry, et. al. (2000), Aktan, et. al. (2013), Karim dan Gee (2007) serta Haq dan Heaney (2012) menunjukkan pengaruh positif antara OBS dan systematic risk. Guay (1999) menunjukkan pengaruh negatif OBS yang berupa derivatif terhadap systematic risk. Karena itulah ditetapkan hipotesis:

H₁ : Derivatif berpengaruh positif terhadap risiko bank.

2.3.2. Pengaruh Komitmen Terhadap Risiko Bank

Dalam akuntansi perbankan terdapat transaksi-transaksi yang bersifat administratif salah satunya yaitu komitmen, baik yang bersifat tagihan maupun bersifat kewajiban bagi bank. Transaksi-transaksi administratif tersebut dibukukan ke dalam rekening-rekening administratif dan berguna sebagai media monitoring kegiatan finansial dalam operasional bank (Zuhri, 2015). Namun komitmen pemberian pinjaman pada suku bunga tertentu dapat meningkatkan ketergantungan pada volatilitas suku bunga sehingga penggunaan komitmen akan meningkatkan risiko pasar (Karim dan Gee, 2007).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Al-Tahat dan AbuNqira (2016) yang membuktikan bahwa aktivitas off balance sheet berpengaruh positif dengan risiko bank. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uzoma, et. al. (2016) yang menyebutkan bahwa bank di Nigeria memiliki jumlah keterlibatan off balance sheet yang tinggi. Terjadi ketidakseimbangan antara kegiatan administratif yang mencapai 46% dengan pencadangan yang dilakukan yaitu hanya sebesar 15%, sehingga terekspos risiko yang sangat tinggi. Jika bank tidak cukup pandai mengelola itu semua maka risiko bank dapat meningkat. Karena itulah disimpulkan aktivitas off balance sheet dapat meningkatkan risiko bank. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ : Komitmen berpengaruh positif terhadap risiko bank.

2.3.3. Pengaruh Kontinjensi Terhadap Risiko Bank

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik keagenan antara pemegang saham dan kreditur maupun konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen akan mendorong penggunaan aktivitas yang dapat meningkatkan risiko termasuk aktivitas off balance sheet. Pada penggunaan jaminan (kontinjensi) terdapat kemungkinan pihak lawan melakukan pelanggaran. Jaminan dianggap sebagai subtitusi langsung dari kredit sehingga saat pihak lawan melakukan pelanggaran maka risiko kredit meningkat. Dengan kata lain penggunaan instrumen off balance sheet akan sangat terkait dengan risiko.

Haq dan Heaney (2012) membuktikan bahwa aktivitas OBS bank meningkatkan *systematic risk* bank. Haq dan Heaney hanya memberikan penjelasan bahwa berdasar penelitian sebelumnya aktivitas OBS berperan dalam kegagalan bank sehingga kecenderungan aktivitas OBS adalah menambah risiko. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃ : Kontinjensi berpengaruh positif terhadap risiko bank.

2.3.4. Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Derivatif Terhadap Risiko Bank

Di Indonesia, aturan Capital Adequacy Ratio telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang ditetapkan pada 12 Desember 2013. Capital Adequacy Ratio yang ditetapkan oleh bank diperkirakan akan mampu memitigasi risiko yang timbul dari segala kegiatan operasi bank termasuk aktivitas OBS. Purnamandari dan Badera (2015) membuktikan bahwa CAR mampu memprediksi risiko bank karena CAR sangat berguna untuk mengantisipasi kerugian bank yang tidak dapat diprediksi. Pihak perbankan diharapkan selalu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) agar tidak kurang dari 8%. CAR sangat penting dijaga untuk menghadapi persaingan dalam dunia perbankan, pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian yang tidak dapat diprediksi. Artinya semakin tinggi Capital Adequacy Ratio maka risiko dapat diturunkan dengan lebih optimal. Dengan kata lain semakin tinggi CAR peningkatan risiko akibat transaksi derivatif bank akan dapat diperlemah. Instrumen OBS yang diuji dalam penelitian ini yakni derivatif. Karena itulah ditetapkan hipotesis:

H4 : Capital Adequacy Ratio akan memperlemah pengaruh positif derivatif terhadap risiko bank.

2.3.5. Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Komitmen Terhadap Risiko Bank

Menurut PBI Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, *Capital Adequacy Ratio* adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aset dalam arti luas, baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat adiministratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Purnamandari dan Badera (2015) membuktikan bahwa CAR mampu memprediksi risiko bank karena CAR sangat berguna untuk mengantisipasi

kerugian bank yang tidak dapat diprediksi. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko sehingga peningkatan risiko akibat aktivitas OBS bank akan semakin dapat diperlemah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₅ : Capital Adequacy Ratio akan memperlemah pengaruh positif komitmen terhadap risiko bank.

2.3.6. Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Kontinjensi Terhadap Risiko Bank


Capital Adequacy Ratio (CAR) yang diterapkan oleh bank diperkirakan akan mampu memitigasi risiko yang timbul dari segala kegiatan operasi bank termasuk aktivitas OBS. Purnamandari dan Badera (2015) menguji apakah CAR mampu menurunkan risiko perbankan. Hasil penelitian membuktikan bahwa CAR mampu memprediksi risiko bank karena CAR sangat berguna untuk mengantisipasi kerugian bank yang tidak dapat diprediksi. Pihak perbankan diharapkan selalu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) agar tidak kurang dari 8%. CAR sangat penting dijaga untuk menghadapi persaingan dalam dunia perbankan, pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian yang tidak dapat diprediksi. Artinya semakin tinggi Capital Adequacy Ratio maka risiko dapat diturunkan dengan lebih optimal. Dengan kata lain CAR akan memperlemah pengaruh kontinjensi terhadap risiko bank. Penelitian ini ingin menguji bagaimana CAR yang telah diterapkan bank dapat secara efektif memperlemah pengaruh positif antara kontinjensi terhadap risiko bank. Karena itulah ditetapkan hipotesis:

H₆ : Capital Adequacy Ratio akan memperlemah pengaruh positif kontinjensi terhadap risiko bank.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran ditunjukkan oleh gambar 2.4 yang menjadi tujuan penelitian adalah menguji bagaimana aktivitas *Off Balance Sheet* akan mempengaruhi risiko bank. Selain itu penelitian ini bertujuan menguji efektivitas *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam memitigasi risiko bank.

Penelitian ini ingin menguji secara empiris dampak yang ditimbulkan dari aktivitas OBS terhadap risiko bank. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa aktifitas OBS berperan dalam krisis perbankan. Karim dan Gee (2007), Aktan, et. al. (2013), Haq dan Heaney (2012) serta Papanikolaou dan Wolff (2014) menemukan bukti bahwa aktivitas OBS akan mempengaruhi risiko bank dengan pengaruh yang positif. Alasannya karena mayoritas instrument OBS adalah produk derivatif dan derivatif yang digunakan didasarkan atas tindakan spekulatif. Guay (1999) menemukan bukti bahwa OBS akan menurunkan risiko bank. Alasannya karena instrumen OBS bank mayoritas digunakan untuk lindung nilai.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BI telah mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/12/PBI/2013. Dimana semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* yang ditetapkan oleh bank maka penurunan risiko akan menjadi lebih optimal. Dengan kata lain semakin tinggi CAR risiko bank akan semakin dapat diturunkan. Penelitian ini ingin menguji bagaimana CAR yang telah ditetapkan bank dapat secara efektif memperlemah pengaruh positif antara aktivitas OBS terhadap risiko bank.